



Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Menggunakan Fitur Gopay pada Aplikasi Gojek

Syarifah Wahdah^{1*}, Suhri Hanafi² & Sitti Nurkhaerah³

¹Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

^{2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Syarifah Wahdah, E-mail: ifhakhattatah@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 3

KATA KUNCI

Gojek, Gopay, Driver, Customer.

Latar belakang dari artikel ini didasarkan pada hasil pengamatan penulis bahwa proses pembelian makanan dan minuman pada aplikasi gojek ini menggunakan pembayaran via Gopay atau uang elektronik yang dimana dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa akad.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode teologis normatif, yakni studi terhadap ajaran Islam dari sudut normatifitasnya dengan menggunakan data empiris, yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu, Gojek memberikan banyak kemudahan dalam bertransaksi dengan memperkenalkan Gopay dalam mekanisme pembayarannya. Dalam pelaksanaan Top-Up Gopay lebih tepat disebut akad Wadiah, karena sesuai dengan ciri khas Wadiah yaitu barang titipan yang dapat diambil sewaktu- waktu dan jangka waktu peinitipannya tidak ditentukan. Sementara akad dalam pelaksanaan jual beli makanan menggunakan fitur gopay pada aplikasi gojek ini adalah akad musyarakah karena beberapa pihak bekerja sama untuk mendapatkan profit dari usaha yang dikelola bersama. Kemudian untuk proses perwakilan antara driver dan customer digolongkan kedalam akad wakalah, lebih tepatnya wakalah bil ujah. Jadi jual beli makanan menggunakan fitur gopay pada aplikasi gojek diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini juga digunakan sebagai masukan bagi pihak gojek agar lebih transparan dalam pengembangan layanannya. Bagi penulis agar dapat mengembangkan lebih lanjut mengenai terjadinya beberapa akad dalam satu transaksi sehingga dapat menjawab segala permasalahan mendatang.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari pada kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan. Terkhusus di bidang teknologi, sekarang rakyat telah menikmatinya. manusia tidak tanggal dari adanya teknologi. merupakan, teknologi ialah cara praktis pada setiap aktivitas manusia. Maka berasal itu dengan berkembang nya teknologi masalah akan mudah selesai. saat ini, kita semua pasti

*Mahasiswa Magister Program Studi HKI (AS) UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

memahami bahwa kemajuan teknologi sangat pesat, karena perkembangan teknologi yang semakin pesat ini mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang semakin mencolok. dikarenakan perkembangan teknologi mempengaruhi model berkomunikasi massa untuk melakukan kegiatan hidup hariannya. Kemajuan teknologi sudah memberikan kemudahan-kemudahan serta kesejahteraan bagi kehidupan insan sekaligus merupakan sarana bagi kesempurnaan manusia menjadi hamba Allah dan khalifah-Nya. Allah sudah mengaruniakan pemberian kenikmatan pada manusia yg bersifat saling melengkapi yaitu anugerah kepercayaan serta kenikmatan teknologi. Kepercayaan dan Ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) merupakan 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang bisa memberikan kemungkinan keluarnya berbagai inovasi rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi asal ilmu yg bisa ditunjukkan dalam akibat nyata yg lebih sophisticated dan dapat mendorong insan buat berkembang lebih maju lagi. namun, terlepas berasal semua itu, perkembangan teknologi tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai agama Islam. manusia sebagai peggunaan teknologi wajib mampu memanfaatkan teknologi yang ada dan terjadi pada ketika ini. Kemajuan teknologi gosip khususnya media internet dirasakan banyak menyampaikan manfaat seperti segi keamanan, kecepatan, serta ketenangan. (Mansur & Gultom, 2005).

pada proses jual-beli kuliner dan minuman menggunakan software GoFood yg ada pada perangkat lunak Gojek, pembayaran memakai Uang elektronik yaitu Gopay pada pelaksanaan pembelian kuliner tersebut terdapat beberapa akad yang terjadi di dalamnya baik dalam sistem pembayaran menggunakan Gopay, sistem pemesanan untuk jual beli kuliner serta minuman di galat satu restoran, sistem pengiriman oleh driver Gojek, serta ketentuan transaksi jual beli di masa kritis ekonomi. Akad layanan jasa pada transaksi pembelian kuliner menggunakan sistem pembayaran memakai fitur Gopay pada aplikasi Gojek perlu dikaji lebih jauh mengenai dua akad pada satu transaksi serta agunan keamanan transaksi di masa kritis Ekonomi kini sesuai tinjauan hukum ekonomi syariah. Maka Penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis masalah tadi dalam artikel yg berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Menggunakan Fitur Gopay pada Aplikasi Gojek.

2. Pembahasan

2.1 Konsep Akad

Al-'Aqd dari bahasa berarti ikatan, artinya lawan istilah dari *divestasi/pembubaran*. secara umum dikuasai *fuqaha* mengartikan gabungan *ijab qabul*, dan *penghubungan* antara keduanya menggunakan sedemikian rupa sebagai akibatnya terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-takibat nyatanya. (Mughniyah, 2009). Dari kata *fuqaha*, akad adalah: "korelasi perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain berdasarkan syara' serta menghasilkan akibat aturan di yang diakadnya. (Mujibatun, 2012).

Dengan demikian, akad merupakan sesuatu aktivitas buat mewujudkan cita-cita dari kedua belah pihak yg melakukan *ijab dan qabul*, bukan sesuatu yang diinginkan itu sendiri, serta (bukan juga) sesuatu yang menyebabkan mereka melakukan keduanya (yaitu *ijab dan qabul*) (Mughniyah, 2009).

2.2 Konsep Wadiah

Istilah *Wadiah* dari asal istilah *wada'a* yang artinya meninggalkan. semua yang dititipkan oleh seseorang pada orang lain untuk dijaga diinamakan *Wadiah*, karena sesuatu (barang/uang) tadi ditinggalkan pada orang yang dititipi (Muslich, 2010). Hal-hal yang terkait atau yang harus terdapat didalam akad *Wadiah* merupakan penitip, penerima, serta *sighat* (*ijab dan qabul*), akad sendiri terdiri dari *aqidain* (dua orang *aqid*), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudhu'ul aqad* (objek akad) serta *rukun-rukun aqad*. *Ijab* serta *qabul* atau disebut dengan *sighat* yaitu perkataan atau ucapan yg menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *sighat* ini wajib kentara pengertiannya, antara *ijab dan qabul* harus sesuai atau kontiniu dan menggambarkan kesungguhan kemauan asal pihak yg berakad (Suhendi, 2010).

2.3 Konsep Musyarakah

Rukun artinya unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud sebab adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, serta seterusnya. pada konsep Islam, unsur-unsur yg menghasilkan sesuatu itu disebut rukun (Samsul, 2007).

Rukun asal Musyarakah yg harus dipenuhi pada transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad, para kawan usaha.
- 2) Objek akad, yaitu modal (harta benda), kerja (drabah)
- 3) Sighat, yaitu ijab serta qabul Nisbah laba (bagi yang akan terjadi) (Az-juhaili, 2011).

2.4 Konsep Wakalah

Muhammad Syafi'i Antonio, mengemukakan definisi wakalah merupakan akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan pada pihak kedua buat bertindak atas nama pihak pertama. Ada beberapa jenis wakalah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Wakalah al-Mutlaqah, yaitu mewakilkan secara absolut, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan.
- 2) Wakalah al-Muqayyadah, yaitu penunjukan wakil buat bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tetentu.
- 3) Wakalah al-Ammah, perwakilan yg lebih luas dari al-Muqayyadah tetapi lebih sederhana dari pada al-Mutalaqah. (Antonio, 2009).

2.5 Sistem Pembayaran Elektronik

Pembayaran elektronika artinya sistem pembayaran yang memakai fasilitas internet sebagai sarana perantara. pada waktu ini banyak startup baru yg memfasilitasi pihak penjual serta pembeli menggunakan memberikan jaminan keamanan transaksi pembayaran elektronika. serta menggunakan adanya uang elektronik atau electronic money pada masa kini, maka pembayaran elektronik atau diklaim dengan impian pay juga dapat dilakukan. impian pay atau disebut pula pembayaran elektronika atau pembayaran impian merupakan galat satu metode pembayaran yg ada di perangkat lunak Gojek. aplikasi Gojek artinya galat satu asal banyaknya perangkat lunak e-commerce yang terdapat di Indonesia yg menyediakan banyak sekali macam pelayanan, galat satunya yaitu pada layanan transportasi online, karena Gojek merupakan perusahaan teknologi berasal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.

2.6 Mekanisme Jual Beli Makanan Dengan Pembayaran Menggunakan Fitur Gopay Pada Aplikasi Gojek

2.6.1 Gopay

Gopay merupakan metode pembayaran berbasis mobile payment yang disediakan sang perusahaan Gojek untuk mempermudah proses transaksi bagi pengguna, Driver, juga perusahaan itu sendiri. Gopay termasuk kedalam golongan Electronic Wallet, yang mana ketentuan pembayaran elektronik atau impian pay terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang elektronik Syariah. Disebutkan dalam fatwa tadi bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa. menurut Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Pasal 1 No. 7 mendefinisikan bahwa Electronic Wallet yg selanjutnya dianggap Dompot elektronika ialah layanan elektronika untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan memakai kartu dan/atau uang elektronik, yang bisa juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

2.6.2 Pengisian Saldo Gopay

Ada beberapa cara purchaser untuk melakukan pengisian saldo Gopay pada aplikasi Gojek. Mulai dari motive force Gojek, melalui Covenience store, melalui pegadaian dan sejak saat ini Gopay telah melakukan kerja sama dengan pihak financial institution di Indonesia melalui transfer. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melalui driving force Gojek
- 2) Melalui Covenience store
- 3) Melalui Pegadaian
- 4) Melalui bank

Cara top-up saldo Gopay melalui financial institution lebih banyak dipilih oleh client karena pengguna tidak perlu menyediakan uang tunai untuk melakukan top-up. Patron hanya perlu pergi ke atm, atau bisa melalui m-banking, internet banking, sms banking, dll. Untuk melakukan pinnacle up pengguna perlu memasukan kode perusahaan yang sudah ditentukan oleh masing-masing financial institution. Kode perusahaan Gopay berbeda-beda setiap bank jadi pengguna harus pastikan untuk memasukkan kode yang benar. Setelah menemukan kode perusahaan Gojek dan memasukan kode tersebut, langkah selanjutnya pengguna harus memasukan jumlah pinnacle up yang diinginkan.

2.7 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Pembayaran Menggunakan Fitur Gopay Pada Aplikasi Gojek

Gopay ialah mobile wallet atau dompet virtual buat menyimpan Gojek Credit customer yg diguakan buat membayar banyak sekali transaksi yg terdapat di aplikasi Gojek. Gopay memberikan berbagai kemudahan buat melakukan top-up saldo Gopay yaitu bisa melalui 19 Bank, beberapa Convenience Store, Pegadaian, serta Driver Gojek. Gopay sudah bekerjasama menggunakan bank-bank di Indonesia. Bukan hanya bank konvensional saja yg bisa melakukan top-up saldo Gopay, tetapi kini bank syariah pun jua mampu. Cara melakukan top-up ketika ini cukuplah mudah yaitu bisa melalui ATM, internet banking, dan mobile banking. Gopay menyediakan layanan transfer saldo tanpa biaya buat sesama pelanggan Gopay dan layanan untuk tarik tunai saldo pada system pembayaran Gopay untuk memudahkan customer.

Akad Wadiah di Pembelian kuliner memakai Fitur Gopay pada aplikasi Gojek

Secara awam Wadiah adalah titipan murni asal pihak penitip (mu'addi) yg mempunyai barang/aset pada pihak penyimpan (mustawda) yang diberi amanah atau agama, baik individu maupun badan hukum, kawasan barang yg dititipkan harus dijaga berasal kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Secara keseluruhan Wadiah dibagi sebagai 2 bagian:

1) Wadiah Yad al-amanah.

Wadi'ah yad al-amanah adalah suatu akad penitipan dimana pihak penerima titipan tak diperkenankan atau tidak diperbolehkan memakai barang titipan tersebut serta tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yg bukan diakibatkan sang kelalaian penerima titipan.

2) Wadi'ah Yad Dhamanah.

Wadi'ah yad al-dhamanah yaitu suatu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa biar pemilik barang bisa memanfaatkan barang titipan tadi serta harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tadi. dengan demikian, Wadi'ah yad al-dhamanah adalah suatu akad penitipan barang jika pihak penerima titipan meskipun tanpa izin asal pemilik barang titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut serta bila barang tadi rusak atau hilang selesainya dipakai atau dimanfaatkan oleh pihak penerima barang titipan tersebut, maka pihak penerima titipan tadi wajib mengganti serta membayar porto ganti rugi berasal barang yg dimanfaatkan tadi.

Landasan hukum Islam ihwal musyarakah ada dalam al-qur'an surah Shad [38] : 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya: dia (Daud) mengatakan, “sungguh, beliau sah-h benar sudah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya poly di antara orang-orang yg berserikat itu benar-sah saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yg beriman dan beramal saleh, serta sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan beliau tersungkur jatuh serta bertobat. Merujuk pada ayat tadi, al Qur'an mengungkapkan bahwa dalam surat shad (38) ayat 24, lafal alkhutha diartikan syirkah, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka buat dikelola bersama.

3. Kesimpulan

Sesuai uraian yg telah dikemukakan dalam bab - bab sebelumnya, maka dapat ditarik konklusi berikut: Ketika customer melakukan transaksi pembelian makanan di perangkat lunak Gojek memakai layanan Gopay, maka didalam fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 ihwal Uang elektro Syariah disebutkan bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik bisa memakai akad Wadiah. berdasarkan perspektif wadiah, akad top-up lebih sempurna dianggap menjadi akad wadiah (titipan) karena karakteristik spesial asal wadiah (titipan) merupakan barang titipan dapat sewaktu-waktu diambil dan buat jangka ketika penitipannya pun pula tidak harus ditentukan. serta laba yg diterima sang customer Gopay berupa bonus ataupun rabat harga merupakan pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela serta ke 2 belah pihak tak mensyaratkan terlebih dahulu diawal perjanjian, tetapi pihak Gojek memberikan penawaran promo berupa bonus ataupun potongan harga kepada customernya dan diberikan secara tidak terduga bagi customer yang melakukan transaksinya memakai fitur Gopay.

Referensi

- Ahmad, Idris. Fiqh al-Syafi'iyah. Jakarta: Karya Indah, 1986
- Ahmad, Khursid. Studies in Islamic Economics Leicester: The Islamic Foundation, Jeddah : International Center for Reserch Islamic Economics, 1980
- Anymous. Perubahan Kebiasaan Masyarakat Indonesia Selama Pandemic Covid-19 <https://www.grab.com/id/blog/19>, diakses pada tanggal : 12 November 2021
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Ibadah cet.11; Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2012
- Dhewidiningrat A. Andhitta, Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Tindakan Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pengendara Gojek dalam Transaksi Menggunakan Sistem Gopay", Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017
- Djoko, Muljono Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: Andi, cet. 1, 2015
- Elvina, Magdalena. Sikap Masyarakat Jakarta Pengguna Aplikasi Grab Terhadap Brand baru Grab, Jurnal E-komunikasi, Vol. 4 No. 1, 2016
- Enang, Hidayat. Fiqih Jual Beli. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017
- Gojek, Disclaimer Gojek. Produk – Produk Gojek, <https://www.gojek.com/about>, Diakses Pada tanggal 3 November Pukul 08.23 WIB, 2022
- Hakim, Atang Abd. Fiqih Perbankan Syari'ah, Bandung, PT Refika Aditama, 2011
- Inayah, Putri Mutia. Pengaruh Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy dan Tangible Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Gopay pada Aplikasi Gojek. Jurnal Analisis, No. 3 vol. 4, 2018
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Menejemen, Ed I; Yogyakarta, BPFE UGM, 2009
- Kahf, Monser. Diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, Deskripsi Ekonomi Islam Jakarta: Penerbit Minaret, 1987
- Kurniawan, Dewa Edo Aditya. Pengaruh International Brand Image dan Persepsi Harga terhadap Minat Penggunaan Ulang Survei pada Konsumen Layanan GoCar di Kota Malang, 2018
- Majalah Franchise Indonesia, "Memanfaatkan GO-FOOD sebagai Layanan Food Delivery", <https://m.majalahfranchise.com/article/306/memanfaatkan-gofood-sebagai-layanan-food-delivery>, diakses pada tanggal : 25 Oktober 2019
- Mudjab, A. Mahalli. Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Quran, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022
- Mustofa, Imam. Fiqh Muamalah Kontemporer, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Muttaqin, Azhar. Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam, Malang Ip: Universitas Muhammadiyah, 2009
- Rifyal. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama, Majalah Hukum VARIA PERADILAN, 2006
- Riyadi, Rahmat. Konsep dan Strategi Pemberdayaan LKMS di Indonesia, Seminar Nasional Kontribusi Hukum Dalam Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS), Bagian Keperdataan dan Pusat Kajian Hukum Ekonomi Islam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007
- Samsul, Anwar. Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Sunarto, Zulkifli. Panduan Praktis Perbankan Syaria'ah, Bandung: Zikrul Hakim, 2003